

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)
- _____. *Hukum Perusahaan Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010).
- Ardiansyah, Dani. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Indeks, 2008).
- Ariyani, Evi. *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Ombak, 2013).
- Ashshofa, Burhan. *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kompas Group, 2005).
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, (Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011).
- Chazawi, Adam. *Pelajaran hukum pidana*, Bagan 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- CST, Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata HukumIndonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980)
- Dahana, Made Metu, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, (Surabaya: Paramita, 2012)
- Dewi, Sinta. *Cyberlaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009).
- Dirjosisworo, Soedjono. *HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997).
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001).
- E, Firman Tumantara. *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Kongsmen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, (Malang: Setara Press, 2016).

- European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe*, (Belgium: Handbook on European Data Protection Law, 2014).
- Gerald, Ferrera R. *CyberLaw Text and Cases*, (South Western: Trejo Production, 2004).
- Gozali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993).
- _____. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- _____. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- Hans Kelsen (a) , sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007)
- _____. (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum*. (Bandung: Murni Nuansa & Nusa Media, 2006).
- Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Sinar Grafika, Bandung), mengutip Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Perizinan*. (Surabaya: Yuridika, 1999).
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke-8, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian*, dikutip dari Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Jakarta: Bina Cipta, 1987).
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : UII Press, 2003).
- Huda, Chairul. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).

- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012).
- J, Thomas. Imedinghaff, ed., *Online Law –The SPA’s Legal guide to going Business on the internet*, (Canada: Addison-Wesley Developer Press, 1996).
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Cet. III, Edisi I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Kang, Jerry. *Information Privacy in Cyberspace Transaction, Stanford Law Review* Vol. 50 Issue 4, Standford, 1998).
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana, Bagian I*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa tahun).
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Bagian Pertama), (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).
- Koeswadji. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995).
- Komariah. *Edisi Revisi Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2019).
- _____. *Edisi Revisi Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001).
- Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985).
- Mahrus, Hanafi. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika (suatu Kajian Kompilasi)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005).
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Marpaung, Laden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Marrett, Paul. *Information Law in Practice: 2nd Edition*, (Cornwall: MPG Books Ltd., 2002).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).

- Mattalatta, Andi dalam JE sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991).
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2011).
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011).
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1983).
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003).
- Muladi dan Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992).
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992).
- Napitupulu, Sarwin Kiko. dkk, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keaunagan:Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017).
- Nasution, A.Z. *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Dana Widya,1999)
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Notohamidjojo, O. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011).
- Nugraha, Radian Adi. *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Universitas Indonesia, 2012).
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandang: Nusa Media, 2010).
- Prayoko, Robert. *Doktrin Business Judgment Rule (aplikasinya dalam Hukum perusahaan Modern)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).
- Prasetya, Rudy. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).

- Prodjohamidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1997).
- Purwanto, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004).
- Rido, R. Ali. *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Remadja Karya CV, 1986).
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Sahetapy, J.E. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung: Alumni, 1979).
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983).
- _____. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Sari, Alfhica Rezita. *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018)
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006).
- Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), (selanjutnya disebut Yusuf Shofie I).
- Sianturi, SR. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penada Media Group, 2005).
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2010).
- Silondae, Arus Akbar dan Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013).

- Soedjono Drijosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002).
- _____. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2005).
- Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990).
- Sudaryat, *Hukum Bisnis "Suatu Pengantar"*, (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008).
- Suherman, E. *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan* (Kumpulan Karangan), Cet. II, (Bandung : Alumni, 1979).
- Supramono, Gatot. *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Djambatan, 2009).
- Surachan, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasaran Teknik, Metode*, (Bandung : Tarsito, 1990).
- Soeseno, Sigid. *Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan : Implikasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perundang-undangan Pidana Dan Praktik Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013).
- Tim Privacy Internasional dan ELSAM. *Privasi 101 Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi*. (Jakarta : Tim ELSAM, Cetakan Pertama, 2005).
- Tobing, Raida L. *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012).
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010).
- Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Ichtiar 1957) dalam Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Waluyo, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

_____. *Penerapan Metode Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Wicakson, Frans Satrio. *Tanggung jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, (Jakarta: Visimedia, 2009).

Widiyono, Try. *Direksi Perseroan Terbatas*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008).

Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: CV. M2S, 2000).

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia. Bandingkan Pasal 27 Perkominfo No. 20 Tahun 2016.

Indonesia. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017

_____. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

_____. Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

_____. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang perseroan terbatas nomor 40 Tahun 2007.

_____. Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

_____. Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik

_____. Pasal 1 angka 3 POJK No 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

_____. Pasal 1 angka 30 Peraturan Pemerintah Nomor. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik

_____. Pasal 1 angka 5 POJK Nomor 77/POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

_____. Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informa

_____. Pasal 1 angka 6 POJK No. 77 Tahun 2016, tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi.

_____. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

_____. Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

_____. Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

_____. Pasal 1 Angka 9 POJK No, 77 Tahun 2016 . tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi.

_____. Pasal 1 ayat (2) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

_____. Pasal 1 ayat 1 Data Protection Act Inggris tahun 1998.

_____. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. Pasal 1313 KUHPperdata.

_____. Pasal 1320 KUHPperdata.

_____. Pasal 1337 KUHPperdata

_____. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik.

_____. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

_____. Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

_____. Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik.

_____. Pasal 1754 KUHPperdata

_____. Pasal 18 POJK No. 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi

_____. Pasal 2 POJK No 1 Thun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

_____. Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-undang 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik.

- _____. Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang ITE.
- _____. Pasal 27 angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
- _____. Pasal 28 G undang-undang dasar tahun 1945.
- _____. Pasal 29 POJK No. 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- _____. Pasal 30 ayat (1) POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
- _____. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- _____. Pasal 30 ayat (2) POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
- _____. Pasal 30 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- _____. Pasal 31 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- _____. Pasal 31 POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
- _____. Pasal 36 Perkominfo No. 20 Tahun 2016.
- _____. Pasal 39 POJK No. 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- _____. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- _____. Pasal 47 POJK No. 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- _____. Pasal 59 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik.
- _____. Pasal 6 ayat 2 POJK No. 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi

- _____. Pasal 7 Jo pasal 8 POJK No. 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi
- _____. Pasal 7 POJK No. 77 Tahun 2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
- _____. Pasal 8 ayat 1 POJK No. 77 Tahun 2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
- _____. Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang perseroan terbatas.
- _____. Penjelasan Pasal 26 ayat 1 UU ITE
- _____. Peraturan Menteri Keuangan No. 140/PMK.04/2012
- _____. POJK No. No.77/POJK.01/2016 pasal 1 angka 3.
- _____. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.
- _____. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik .

C. Jurnal :

- Cameron G. Shilling, 2011, *Privacy and Data Security: New Challenges of The Digital Age*, New Hampshire Bar Journal, New Hampshire, h. 28
- Ernama, Budiharto, Hendro S., “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 3, (2017), hlm. 9.
- _____. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 3, hlm. 9.
- _____. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, (2017), hlm.
- Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. April 2019. Perlindungan Hukum Terhadap keamanan Data Konsumen Financial Techology Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*. Volume 3 Nomor 2. hlm. 157
- Miswan Ansori. April 2019. Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah. Universitas

Islam Nahdlatul Ulama Jepara. *Jurnal Studi Keislaman* Volume 5 Nomor 1, h. 35.

Muh. Rizal, dkk, *Fintech As One Of The Financing Solutions For Smes*, *Jurnal AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol.3, No. 2, Agustus 2018, hlm. 90

Muzdalifa, et. al., “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, No. 1 Vol. 3, Surabaya, 2018

Nuzul Rahmayani, “*Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*”, *Pagaruyuang LawJournal*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018, hlm.25.

Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)*, hlm. 7, diakses melalui <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/840> pada sabtu tanggal 3 april 2021 pukul 20.00 WIB.

Rosalinda Elsin Latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3No. 2, Desember 2014, hlm. 16. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.20 Tahun 2016, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Tri Inda Fadhila Rahma. 2018. *Persepsi Masyarakat Kota Medan terhadap penggunaan Financial Technology (Fintech)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *Jurnal at-Tawassuth*. Volume III Nomor 1, h.644

Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam kejahatan ekonomi*, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 1 h. 157.

D. Internet/Artikel:

Ade Sanjaya, “*Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Dalam Hukum Perdata Menurut Para Ahli dan Macam Macamnya*” <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html> diakses 11 April 2021.

Awantunai.co.id, *Tidak ada Lagi Hambatan Akses Finansial, fintech dapat menolong anda* dalam <https://www.awantunai.com/single-post/2017/07/17/Tidak-Ada-Lagi-Hambatan-Akses-Finansial-Fintech-Dapat-Menolong-Anda-1>, diakses pada 10 oktober 2020., pukul 20.57 WIB.

Financial Technology (fintech) didefinisikan sebagai bisnis berbasis teknologi yang bersaing dan atau berkolaborasi dengan lembaga keuangan. Proses *fintech* berkisar dari menciptakan *software* untuk memproses kegiatan yang biasa dilakukan lembaga keuangan untuk meningkatkan pengalaman konsumen dan mempersingkat proses pembayaran menjadi lebih efisien, atau memungkinkan konsumen memenuhi kebutuhan finansial mereka (menabung, melakukan investasi, melakukan pembayaran).

<https://en.wikipedia.org/wiki/Zopa>/diakses tanggal 19 Januari 2021 Pukul 12.45 WIB.

<https://finansial.bisnis.com/read/20200720/563/1268374/penyalahgunaan-data-pribadi-paling-banyak-oleh-fintech-ilegal>/diakses pada 30 Mei 2021. Pukul 11.47 WIB.

<https://kbbi.web.id/andal>/diakses Tanggal 30 Mei 2021. Pukul 18.52 WIB.

https://kbbi.web.id/tanggung_jawab_hukum/diakses tanggal 8 Juni 2021, Pukul 20:43

<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>/diakses pada tanggal 7 Mei 2021. Pukul 21.30 Wib.

J.R. Stellinga, *De Administratieve Sancties in Nederland*, hlm.354, lihat dalam http://www.aca_europe.eu/colloquia/1972/netherlands-2_nl.pdf/Diakses Tanggal 12 Juni 2021. Pukul 15.11 Wib.

Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, 2009, *Apa itu informasi* (Online), <http://digilib.undip.ac.id/apa-itu-informasi.ac/>/diakses tanggal 15 Januari 2021. Pukul 12.30 WIB.

N.M Spelt & J.B.J.M ten Berge, *Inleiding Vergunningenrecht,onderzoeksdocument*, Utrecht, December 1991.

Rosadi, Sinta Dewi. *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*. (Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2018),h. 95 /diakses tanggal 11 Juni 2021, Pukul 15.25 WIB.

E. Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,1989).